



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi di Uji ke MK**

**Jakarta, 16 Januari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Kamis (16/1), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 25/2008:

- *Pasal 13 ayat (4):  
Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.*
- *Pasal 13 ayat (7):  
Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:  
a. *Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;**

Para Pemohon berpendapat bahwa pembagian wilayah di Kerinci berdampak pada pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci sebagai pusat pemerintahan kabupaten induk. Selanjutnya, Kabupaten Kerinci yang dibebani pemindahan ibukota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan kepada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun ibukota pindahannya. Yang terakhir, pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonomi baru, Kota Sungai Penuh, khususnya berkaitan dengan keberadaan aset yang terpusat di daerah pemekaran.

Persoalan-persoalan inilah yang mendorong para Pemohon untuk memohonkan uji konstiusionalitas atas norma yang mengatur soal penyerahan aset, mengingat norma tersebut menimbulkan dua tafsir yang saling berseberangan, sementara itu, pemekaran dalam bentuk kota mempunyai kekhususan dalam hal keberadaan sebagian besar aset milik Kabupaten induk berada atau terletak di daerah otonom yang dimekarkan.

Menurut para Pemohon pasal yang materi muatannya multi tafsir dan ambigu tersebut, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang terkandung dalam UUD 1945, tidak berkeadilan sosial, dan menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap Pemkab Kerinci, yang berimbas juga kepada para Pemohon dan masyarakat Kerinci. Hal inilah yang menunjukkan bahwa permasalahan hukum *a quo* bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstiusional yang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil memerlukan tafsir tunggal atas makna dari norma penyerahan aset dalam hal pemekaran kabupaten dalam bentuk kota baru.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. **(LTS)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)